

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**REVIKTIMISASI TERHADAP KORBAN PERKOSAAN ANAK
DIBAWAH UMUR**

(Studi kasus korban x di kec. Gunung Sahilan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)*

Program Studi Kriminologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



NUR ADILLA M

NPM: 177510584

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa usulan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaan penelitian ini.

Dalam usulan penelitian yang berjudul **“Reviktimisasi Terhadap Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur (*Studi Kasus Korban X Di Kec.Gunung Sahilan*)”**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Fakhri Usmita, S. Sos, M. Krim selaku ketua Program Studi Kriminologi.
4. Bapak Riky Novarizal, S.Sos, M. Krim selaku sekretaris Program Studi Kriminologi.

5. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan banyak arahan serta motivasi demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Khususnya dosen pada jurusan Kriminologi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang berjasa telah melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Kepada Kedua orang tua, ayahanda terkasih Subhianto dan Ibunda tersayang Susanti atas curahan kasih sayang, untaian doa serta selalu memberikan semangat tiada henti yang begitu besar bagi penulis, Terimakasih atas semua yang engkau berikan.
9. Terimakasih kepada adik penulis yaitu M Firmansyah yang selalu memberikan motivasi, kasih sayang dan untaian doa kepada penulis.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Kepada Rekan Kriminologi Angkatan 2017 terutama Kriminologi A yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis memohon kepada Allah SWT semoga jasa baik beliau di balas dengan rahmat dan karunianya karena telah memberikan pengorbanan dan bantuan kepada penulis selama ini. Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, Februari 2021
Penulis

Nur Adilla M
177510584



DAFTAR ISI


	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	7
2.1 Kajian Pustaka	7

2.1.1	Viktimologi	7
2.1.2	Viktimisasi	9
2.1.3	Reviktimisasi	10
2.1.4	Kekerasan Seksual	11
2.1.5	Perkosaan	14
2.1.6	Korban	17
2.1.7	Anak	19
2.2	Kajian Terdahulu	22
2.3	Landasan Teori	23
2.4	Kerangka Pemikiran	25
2.5	Konsep Operasional	26
BAB III METODE PENELITIAN		28
3.1	Metode Penelitian	28
3.2	Tipe Penelitian	29
3.3	Lokasi Penelitian	29
3.4	Pemilihan Key Informan dan Informan Penelitian	30
3.5	Jenis dan Sumber Data	31
3.6	Teknik Pengumpulan Data	32
3.7	Teknik Analisis Data	33
3.8	Rancangan Jadwal Kegiatan Penelitian	34
3.9	Rencana Sistematika Laporan Penelitian	35

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	37
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar	37
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Gunung Sahilan.....	39
4.3 Gambaran Umum Polsek Kampar Kiri	40
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	43
5.1 Persiapan Dan Pelaksanaan Penelitian.....	43
5.1.1 Persiapan Penelitian.....	43
5.1.2 Pelaksanaan Penelitian	44
5.2 Data Hasil Wawancara.....	47
5.3 Pembahasan Hasil Wawancara	56
BAB VI PENUTUP	59
6.1 Kesimpulan	59
6.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN BERKAS WAWANCARA	64
DOKUMENTASI	76


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah Key Informan dan Informan penelitian	30
Tabel 2. Jadwal Kegiatan Penelitian	34
Tabel 3. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kampar	37
Tabel 4. Identitas Narasumber	45
Tabel 5. Jadwal Wawancara.....	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap Anak di Polsek Kampar Kiri	3
Gambar 2. Kerangka berpikir	25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
.1. Lampiran Berkas Wawancara	64
2. Lampiran dokumentasi.....	76



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Adilla M
NPM : 177510584
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul UP : *Reviktimisasi Terhadap Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur (Studi kasus korban x di kec.Gunung Sahilan)*

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaedah-kaedah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 September 2021

Tanda Tangan dan Mula Pernyataan,


Nur Adilla M

REVIKTIMISASI TERHADAP KORBAN PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi kasus korban x di kec. Gunung Sahilan)

ABSTRAK

Oleh : Nur Adilla M

Reviktimisasi atau viktimisasi ganda dapat diartikan sebagai proses korban menjadi korban kembali. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas apa bentuk reviktimisasi yang dialami oleh korban perkosaan anak dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori stigma. Dimana fokus teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori stigma discreditable. Teori ini menjelaskan bentuk stigmanisasi yang dialami oleh korban, menjadikan korban sebagai korban kembali (reviktimisasi). Ketika korban yang seharusnya mendapat dukungan untuk kembali bangkit, tetapi mengalami stigmanisasi berupa cibiran, ejekan, menyalahkan korban dan menyalahkan orang tua korban. Sehingga dampak yang dialami oleh korban yaitu korban menjadi tidak nyaman, malu, minder, tidak percaya diri, sulit beradaptasi dengan lingkungannya kembali dan berpotensi untuk melakukan penyimpangan atau kejahatan di kemudian hari. Dari permasalahan ini, peneliti melihat ada beberapa aspek sebagai bentuk untuk meminimalisir terjadinya permasalahan ini. Diperlukannya peran beberapa pihak yaitu dari masyarakat, pihak sekolah serta orang tua ikut serta dalam menangani permasalahan tersebut.

Kata Kunci : *Reviktimisasi*, Perkosaan, Korban, Anak

REVICTIMIZATION OF VICTIMS OF RAPE OF MINOR CHILD

(Case study of victim x in the sub-district of Gunung Sahilan)

ABSTRACT

By : Nur Adilla M

Revictimization or double victimization can be interpreted as the process of the victim becoming a victim again. The purpose of this study is to discuss what forms of revictimization are experienced by rape victims of minors. This research uses qualitative methods and case study research type. This study uses the theory of stigma. Where the focus of the theory that the author uses in this study is the theory of discreditable stigma. This theory explains the form of stigmatization experienced by the victim, making the victim a victim again (revictimization). When the victim, who should have received support to get back up, is stigmatized in the form of ridicule, ridicule, blaming the victim and blaming the victim's parents. So that the impact experienced by the victim is that the victim becomes uncomfortable, embarrassed, inferior, not confident, difficult to adapt to his environment again and has the potential to commit irregularities or crimes in the future. From this problem, the researcher sees that there are several aspects as a form to minimize the occurrence of this problem. It takes the role of several parties, namely the community, the school and parents to participate in dealing with these problems.

Keywords: *Revictimization, Rape, Victims, Child*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja serta dapat menimpa siapa saja. Kejahatan dapat dikatakan sebagai sebuah perilaku yang menyimpang tidak terbatas ruang dan waktu. Sejak dulu hingga sekarang dan pada masa yang akan datang kejahatan tetap akan ada. Kejahatan dikatakan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, kejahatan terjadi disebabkan oleh ulah manusia yang dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan nafsu sehingga sering lalai atau sama sekali tidak peduli dengan kepentingan orang lain.

Ada banyak kasus kejahatan, perkosaan dan pelecehan serta kekerasan yang merajalela hingga masalah moral lainnya. Norma kesusilaan adalah salah satu norma yang berlaku dimasyarakat yang menjadi benteng. Sekaligus pengingat setiap individu untuk tidak terjerumus kedalam perbuatan tercela tersebut. Perbuatan asusila ialah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi korban.

Kekerasan seksual atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi, lebih dari itu “ia” adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial

budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam : mulai dari sekedar menyuili perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, berapa-raba kebagian tubuh yang sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.

Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesucilaan. Adapun tindak perkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan secara paksa dan merugikan pihak korban. Sasaran yang sangat rentan menjadi korban kejahatan adalah perempuan dan anak dikarenakan oleh ketidakberdayaan mereka dalam mencegah atau melindungi diri dari kejahatan. Pada hakikatnya perempuan dan anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan.

Anak termasuk makhluk sosial sama seperti orang dewasa. Anak membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak merupakan tunas, potensi, dan cita-cita penerus bangsa. Memiliki peran strategis dan mempunyai ciri eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk

mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Gambar 1. Jumlah Kasus Perkosaan anak di Polsek Kampar Kiri



Sumber : Data kepolisian Polsek Kampar Kiri th.2021

Berdasarkan data dari tahun 2015-2020, terlihat bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2018 terjadi peningkatan kasus yang signifikan dan kemudian terjadi penurunan kasus pada tahun 2017 dan 2020. Kasus tersebut merupakan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak di Polsek Kampar Kiri dari tahun 2015-2020.

Kejahatan asusila terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual, termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak senonoh (pornografi). Dalam hal ini anak yang menjadi korban akan membuat anak tersebut depresi, gangguan stres

pasca trauma, kecenderungan menjadi pelaku dimasa yang akan datang, cedera fisik serta trauma psikologis yang berkepanjangan dan bisa menjadi masalah dikehidupannya seperti menjadi korban berkelanjutan.

Akibat psikologis makin diperparah adanya stigma dari masyarakat mengenai nilai kehormatan dan keperawanan seorang perempuan, sehingga anak yang menjadi korban perkosaan merasa dirinya tidak lagi berharga dan membawa aib. Hal inilah yang perlu diperhatikan bagi aparat hukum serta masyarakat dilingkungan korban tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang menyangkut Reviktimisasi Terhadap Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur (*Studi kasus korban x di kec. Gunung Sahilan*). Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditentukan dalam bentuk pertanyaan penelitian yakni “Apa bentuk reviktimisasi yang dialami korban perkosaan anak dibawah umur (*korban x di Kec.Gunung Sahilan*) ?”

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk reviktimisasi yang dialami korban pemerkosaan anak dibawah umur (*korban x di Kec. Gunung Sahilan*)

B. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan bagi ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang Kriminologi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan yang dapat digunakan dalam upaya penyelesaian suatu permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu juga, penelitian ini bermanfaat sebagai wadah bagi peneliti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama berada di bangku perkuliahan terkhusus mengenai permasalahan anak dan viktimisasi yang dalam hal ini peneliti membahas mengenai reviktimisasi yang dialami korban pemerkosaan anak dibawah umur.

b. Kegunaan Akademis

secara akademis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah agar dapat menjadi referensi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan pengembangan bagi pihak yang sekiranya akan melakukan penelitian pada bidang yang sama dan dapat memperoleh lebih dalam lagi mengenai kajian tersebut sehingga penelitian ini dapat berguna bagi peneliti sendiri, bagi mahasiswa dan bagi dunia akademis yang mengacu pada permasalahan yang diangkat.

c. Kegunaan Praktis

Penelitian ini berguna untuk memperoleh identifikasi yang lebih jelas berupa data yang diperoleh tentang reviktimisasi yang terjadi dikalangan

anak dibawah umur, sehingga diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi siapa saja pihak yang membutuhkan informasi tentang permasalahan reviktimasi yang terjadi pada anak dibawah umur ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada siapa saja untuk menjadi bahan masukan dalam melakukan penanganan dari terjadinya reviktimasi terhadap anak dibawah umur dalam kasus perkosaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Viktimologi

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *viktima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Secara sederhana viktimologi/viktimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan) (Waluyo, 2014:9).

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Arif Gosita, 2004:38). Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu :

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu ineterrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.
- c. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase, antara lain : Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk :

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjungnyanjung para korban, tetapi hanya untuk memberi penjelasan mengenai peranan sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban. Penjelasan ini

penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural atau non struktural.

2.1.2 Viktimisasi

Viktimisasi adalah suatu proses penimbunan korban yang dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya viktimisasi yang disebabkan oleh kriminal kekerasan dan hal lainnya. Viktimisasi merupakan suatu kajian dari viktimologi, yang dimana viktimisasi itu sendiri membahas mengenai proses penimbunan korban (Waluyo, 2014:9).

Viktimisasi merupakan proses timbulnya korban dan dapat menimbulkan jenis penderitaan yang bervariasi. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan dan mengalami kerugian fisik, mental dan lain-lain akibat dari adanya tindakan jahat yang ingin memenuhi kepentingan bagi diri sendiri ataupun lainnya. Adapun jenis-jenis korban dapat dikategorikan ke dalam 4 golongan, yakni: korban perorangan, korban institusi, lingkungan hidup dan korban masyarakat.

Menurut J. E. Sahetapy viktimisasi dalam (Nurzaajah dan Andriasari, 2019) adalah sebagai penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga

pihak pemerintahan, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan kelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama dalam arti psikis secara luas.

2.1.3 Reviktimisasi

Reviktimisasi berasal dari bahasa Inggris : Revictimization. Yang dapat diartikan sebagai proses seorang korban kekerasan seksual menjadi korban kembali. Reviktimisasi yang lazim berupa stigma dari masyarakat yang di lekatkan ke perempuan atau korban kekerasan seksual. Reviktimisasi juga disebut dengan viktimisasi ganda, yaitu sebuah bentuk mendefinisikan mengenai sebuah konsep viktimisasi yang dilaporkan dalam sebuah kejahatan dan terjadi untuk kedua kalinya (Diani 2014).

Reviktimisasi berasal dari kata *victimize* yang berarti menjadi korban, sedangkan re- di awal menunjukkan pengulangan, sehingga reviktimisasi mengandung arti menjadi korban kembali atau berulang. Hal ini terjadi ketika seorang korban mendapatkan pertanyaan atau pernyataan yang menyalahkan atau merendahkan dianggap sebagai penyebab atas kejadian yang menimpanya, korban harus menceritakan kejadian yang dialami berulang kali sehingga membuat korban tidak nyaman, terdapat tatapan sinis serta perlakuan yang kurang menyenangkan dari lingkungan sekitar dan juga deskriminasi.

2.1.4 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan atau sebab lain, yang berakibatkan atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Kekerasan sendiri merupakan bentuk dari kejahatan. Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat menimbulkan luka, baik luka secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain dan lebih jauh merupakan suatu tindakan yang menyebabkan seseorang tidak dapat megaktualisasikan dirinya, yang disebabkan oleh bentuk-bentuk opresi dan penindasan yang ditujukan kepadanya. Maka dapat dikatakan bahwa kekerasan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan memiliki dampak yang negatif dalam berbagai bentuk dan aspek kehidupan yang dijalani

Kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah dua hal yang berbeda. Kekerasan seksual merupakan istilah yang cangkupannya lebih luas. Pelecehan seksual adalah salah satu dari jenis atau bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ini termasuk menggunakan

siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan dibagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Menurut Komnas Perempuan terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan dari hasil pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013) yaitu:

1. Perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan deskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari para korban kekerasan seksual dan pelecehan yaitu:

1. Korban Dampak psikologis
mengalami trauma yang mendalam, stres yang dialami korban dapat mengganggu psikologis dan perkembangannya
2. Dampak fisik
Kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi pada anak merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan, pada kasus yang parah kerusakan organ internal dan juga dapat mengakibatkan kematian.
3. Dampak sosial
Korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual sering terstigma dan terdeskriminasi dalam kehidupan sosial dikarenakan masalah tersebut masih di anggap aib.

Adapun korban dari tindak kekerasan yang terjadi sepatutnya mendapatkan perlindungan baik perlindungan yang diperoleh dari negara maupun masyarakat agar terhindar dan terbebas dari segala bentuk kekerasan atau ancaman terhadap penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat juga martabat kemanusiaan.

2.1.5 Perkosaan

Menurut Wignjosoebroto didalam (Bagong, 2010:262) Tindak perkosaan didefinisikan sebagai sebuah usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral/hukum yang berlaku adalah melanggar. Sementara itu, Brownmiller mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan ataupun tanpa kehendak yang disadari oleh perempuan tersebut .

Perkosaan merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis kearah vagina, anus, atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh pemaksaan. Perkosaan merupakan salah satu dari bentuk kekerasan seksual.

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan diluar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang dibawah 18 tahun.

Mengenai macam-macam perkosaan, disebut oleh Mulyana W. Kusuma didalam (Yulia, 2010:18), diantaranya sebagai berikut :

a. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistik, yaitu pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelakuyang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya

c. *Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan speriioritas terhadap korban. Tujuannya penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seduktive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai jauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itutak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomi dan sosial. Misalnya pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya sedangkan pembantunya tidak memperoalkan (mengadukan) kasusnya pada pihak yang berwajib.

Dari beberapa jenis perkosaan diatas, ada satu jenis perkosaan yang ternyata korban dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan perbuatan perkosaan tersebut, yaitu disebut dengan jenis *Victim precipitated rape*. Perkosaan yang terjadi ditimbulkan oleh perilaku korban, korban berperan aktif dalam terjadinya perkosaan. Sehingga pelaku tidak sepenuhnya salah melainkan korban bisa dianggap bersalah juga.

2.1.6 Korban

a. Pengertian Korban

Mengenai pengertian korban, seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

Korban terbagi menjadi dua yaitu : pertama, korban langsung (*direct victims*) yaitu korban langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak kejahatan. kedua, korban tidak langsung (*indirect victims*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan/atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri/suami, anak, dan keluarga terdekat (Indah, 2014:30).

Menurut Rahma Sugihartati (didalam Bagong, 2020:242), sesungguhnya penderitaan yang harus ditanggung korban perkosaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk antara perasaan terhina, ketakutan, dan siksaan

batin yang tak berkesudahan. Banyak kasus membuktikan bahwa korban perkosaan dalam kehidupannya akan cenderung mengalami penderitaan “tiga rangkap”, yaitu pada saat kejadian, diperiksa penyidik dan menjadi pemberitaan di media massa atau dilingkungan sekitarnya.

b. Hak-hak korban

Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentunya korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak tersebut diantaranya termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;

10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. Mendapat nasihat; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

2.1.7 Anak

a. Definisi Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan pada anak, berisi bahwa anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk dapat tumbuh dan berkembang yang optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial agar kelak ketika dewasa anak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Sehingga, perlu dilakukan upaya untuk melindungi anak agar dapat mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan *diskriminatif*.

b. Hak-hak anak

Hak anak-anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan

yang menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengakuan terhadap hak anak secara internasional dilakukan oleh PBB melalui konvensi yaitu pada tahun 1989 dan tercantum dalam Pasal Di Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak . prinsip-prinsip yang dianut dalam konvensi hak anak adalah :

1. Non diskriminasi (pasal 2), Semua anak mendapat perlindungan dari diskriminasi dalam bentuk apapun dan diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.
2. Kepentingan terbaik untuk anak (pasal 3), semua tindakan yang dilakukan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan utama.
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (pasal 6), hak hidup yang melekat pada diri anak harus diakui demi terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 12), menjamin anak yang mampu membentuk pandangan sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.

Dalam Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990 Tentang Hak-Hak Anak, dinyatakan seperti juga halnya orang dewasa memiliki hak dasar sebagai manusia. Akan tetapi karena kebutuhan-kebutuhan dan kerawanannya maka hak-hak anak perlu diperlakukan dan diperhatikan secara khusus. Dalam Keputusan ini Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut, yaitu:

1. Hak untuk hidup, setiap anak didunia ini berhak untuk mendapatkan akses atau pelayanan kesehatan dan menikmati standar hidup yang layak, termasuk makanan yang cukup, air bersih dan tempat tinggal. Anak juga berhak memperoleh nama dan kewarganegaraan.
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang, setiap anak berhak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensinya semaksimal mungkin. Anak berhak memperoleh pendidikan baik formal maupun informal secara memadai. Konkritnya anak berhak diberi kesempatan untuk bermain, berkreasi, dan beristirahat
3. Hak untuk memperoleh perlindungan, setiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, kekerasan fisik atau mental, penangkapan atau penahanan sewenang-wenang dari segala bentuk deskriminasi. Ini juga berlaku bagi anak yang tidak mempunyai orang tua dan anak-anak yang berada di kampung pengungsian, mereka berhak mendapatkan perlindungan.

4. Hak untuk berpartisipasi, setiap anak diberi kesempatan menyuarakan pandangan dan ide-idenya, terutama berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak.

2.2 Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dari penelitian, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca dan juga menjadi bahan referensi dalam penulisan penelitian. Yaitu sebagai berikut :

1. Okta Pianto, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Kriminologi, Universitas Islam Riau pada tahun 2016 dengan judul “Viktimisasi Pada Anak Korban Perkosaan Yang dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Tapung)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab dan gambaran objektif terhadap Viktimisasi Pada Anak Korban Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Margie G. Sopacua tahun 2015 berjudul “ Viktimisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, tujuan penelitian ini untuk mengetahui viktimisasi apa saja yang terjadi dalam proses peradilan pidana pada kasus perkosaan.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puti Marsha Diani tahun 2014 berjudul “Viktimisasi Berganda pada Perempuan Korban Kejahatan Kekerasan (Analisis Isi Pemberitaan Korban Pemberitaan

Korban Perempuan dalam Koran Pos Kota April 2012-Maret 2013).
Dalam penelitian ini menggunakan konsep kriminologi pemberitaan dengan metode analisis isi bahasa.

2.3 Landasan Teori

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Stigma yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Menurut Goffman, stigma merupakan proses dimana reaksi orang lain merusak identitas. Stigma dapat mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan psikologis orang-orang yang mengalami stigmatisasi (Mayor dan O'Brien, 2005).

Erving Goffman dalam teorinya terhadap stigma terbagi dalam 2 kategori yaitu:


1. *Stigma Diskredit*

Stigma diskredit (orang yang direndahkan) stigma yang berlaku terhadap seseorang yang distigma karena memiliki kekurangan yang kasat mata (terlihat). Stigma ini terjadi kepada orang yang cacat (disabilitas), seperti orang pincang, buta dan lain sebagainya.

2. *Stigma Discreditable*

Stigma discreditable (orang yang dapat direndahkan) stigma ini berlaku terhadap orang yang memiliki aib dalam kehidupannya.

Stigma sosial dapat terjadi dalam bentuk seperti, keterasingan dari lingkungan dan penghindaran dikalangan sosial. Banyak orang yang mengalami stigmanisasi merasa seolah-olah mereka berubah dari keseluruhan orang, mereka merasa berbeda dan merasa rendah dari orang lain karena dinilai kurang dibandingkan orang lain. Stigma memiliki pengaruh terhadap kehidupan seseorang apalagi yang terstigmanisasi tersebut merupakan seorang anak dibawah umur yang seharusnya dalam kehidupan masa anak-anaknya tersebut ia masih bermain dengan teman sebaya nya dan bersekolah dengan baik.



2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi dalam merumuskan hipotesis.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

2.5 Konsep Operasional

Menurut Silalahi (dalam Okta pianto 2016:27) konsep merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi atau situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Untuk menghindari pemahaman yang berbeda dalam penelitian ini, diperlukan batasan-batasan yang jelas pada masing-masing indikator. Adapun indikator yang dikemukakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Viktimologi

Menurut Arief Gosita, viktimologi merupakan studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

2. Viktimisasi

Viktimisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses menjadi korban yang dialami oleh seseorang. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan juga dapat disebabkan dari berbagai faktor.

3. Reviktimisasi

Reviktimisasi juga disebut dengan viktimisasi ganda, yaitu sebuah bentuk mendefinisikan mengenai sebuah konsep viktimisasi yang dilaporkan dalam sebuah kejahatan dan terjadi untuk kedua kalinya .

4. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman.

5. Perkosaan

Menurut R. Soesilo, perkosaan termasuk dalam eksploitasi seksual yang dilakukan sebagai salah satu pemuas kenikmatan untuk dirinya sendiri.

6. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

7. Anak

Anak merupakan seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif untuk membantu menggambarkan fenomena sosial secara detail. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian yang berkaitan dengan masalah sosial serta perilaku yang dapat diamati (Maleong, 2010:6). Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Adapun tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang akan menghasilkan sebuah teori. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

3.2 Tipe Penelitian

Pada penelitian yang akan penulis lakukan, penulis menggunakan tipe penelitian dari metode kualitatif yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan suatu bentuk penelitian mendalam tentang sebuah aspek lingkungan sosial termasuk manusia didalamnya. Studi kasus membahas bagian sosial terkecil terkait seorang individu, suatu kelompok, organisasi, keluarga, program kegiatan dalam waktu tertentu. Dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang mendalam dari sebuah entitas (Bungin, 2012:19).

Dalam perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus ini diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian studi kasus adalah studi yang mendalami suatu masalah dengan batasan terperinci, serta pengambilan data mendalam dan lebih diarahkan untuk menelaah suatu masalah yang bersifat kontemporer dan aktual (Bungin, 2012:20).

Data studi kasus dikumpulkan dari berbagai sumber literatur serta dari pihak-pihak yang bersangkutan dan juga mengenal kasus tersebut dengan baik. Sebagaimana yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya kasus yang diteliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperlukan dalam membahas penelitian ini, maka sebagai lokasi penelitian penulis menetapkan di Kec. Gunung Sahilan. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan penulis

mendapatkan dari masyarakat Kec. Gunung Sahilan menyampaikan adanya kasus tentang Reviktimisasi terhadap korban perkosaan anak dibawah umur.

3.4 Pemilihan Key Informan dan Informan Penelitian

Penulis menyadari bahwa dalam menentukan key informan dan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis. Selain itu, key informan dan informan haruslah pihak yang memiliki informasi yang memadai dan relevan dengan masalah penelitian sehingga dapat menjawab atau menjelaskan pertanyaan penelitian. Adapun yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Korban
2. Orang tua korban
3. Masyarakat sekitar
4. Wali kelas korban
5. Kanit reskrim polsek Kampar kiri

Tabel 1. Jumlah Key informan dan Informan Penelitian

No.	Keterangan	Key Informan	Informan
1.	Korban	1	
2.	Orang Tua Korban		1
3.	Masyarakat Sekitar		2
4.	Wali kelas Korban		1
5	Kanit reskrim polsek Kampar Kiri		1
	Jumlah	1	5

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

3.5 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (dalam Maleong 2010: 157). Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini data terbagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder seperti berikut :

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian, dengan kata lain data primer diperoleh dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer tersebut didapatkan dari orang yang dianggap paling ,mengetahui serta memahami kriteria, yaitu korban, pelaku, kejadian dan sebagainya. Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari hasil jawaban yang didapat dari wawancara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan kepada narasumber baik itu dengan *key informan* dan *informan*.

b. Data sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini data sekunder tersebut berupa data-data yang diperoleh dari literatur-literatur para ahli beserta informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat (Bungin, 2005:122).

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, teknik dan pengumpulan data yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau upaya pengumpulan data serta keterangan-keterangan yang detail dan aktual secara langsung terhadap fenomena atau gejala yang dianggap berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara dilakukan dengan mengajukan tanya jawab kepada *key informan* dan juga *informan* (Maleong, 2010:186).

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh dokumen yang dibutuhkan berupa

keterangan dan hal-hal yang membuktikan adanya suatu kegiatan yang didokumentasikan.

3.7 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan data yang bersifat narasi (kalimat atau penjelas) analisa deskriptif yang diperoleh dari hasil wawancara dengan subjek penelitian dan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti (Bagong dan Sutinah, 2008:70)

Setelah semua data dari penelitian ini terkumpul, data tersebut dikelompokkan menurut jenis dan sumbernya. Analisa data hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

3.8 Rancangan Jadwal Penelitian

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Peneliti

Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Pada Tahun 2020-2021											
	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	
Persiapan & Penyusunan Usulan Penelitian	■	■	■									
Bimbingan Usulan Penelitian		■	■	■	■							
Seminar Usulan Penelitian				■								
Perbaikan Usulan Penelitian				■								
Penelitian Lapangan					■	■	■	■				
Pengolahan & Analisis Data							■	■	■			
Konsultasi Bimbingan									■	■	■	
Ujian Skripsi											■	
Revisi & Pengesahan											■	■
Penggandaan & Penyerahan Skripsi												■

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

3.9 Rencana Sitematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan usulan penelitian dalam skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahasan disetiap BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dari latar belakang masalah, kemudian diuraikan berikutnya membahas mengenai rumusan masalah, pertanyaan penelitian serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : STUDI KEPERPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

Pada bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, kemudian landasan teori untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut. Dimana terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan kerangka pemikiran dan juga konsep operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari metode penelitian, tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, jadwal kegiatan penelitian dan sistematika laporan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN


Pada bab ini mendeskripsikan atau penggambaran umum tentang situasi dan kondisi mengenai lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari penutup yang terbagi dalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAMPAR

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956, kemudian diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar terletak pada 010 .00' 40" Lintang Utara, 000 27' 00 Lintang selatan dan 1000 28'30" – 1010 14' 30 " Bujur Timur dengan Luas wilayah 11.289,28 Km² atau + 11,62 % dari luas wilayah Propinsi Riau (94.561,60 Km²) beriklim tropis dengan curah hujan antara 200 – 300 mm/tahun.

Kabupaten kampar berpusat di bangkinang yang berjarak 60 Km dari Kota Pekanbaru , dan terbagi dalam 21 Kecamatan, yaitu terdiri dari 242 Desa dan 8 Kelurahan. Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar adalah 750.808 jiwa dengan pertumbuhan penduduk tahun 2019 (Kampar dalam angka tahun 2019)..

Tabel 3. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Ibu Kota
1	Kampar kiri	Lipat Kain
2	Kampar kiri Hulu	Gema
3	Kampar kiri Hilir	Sungai Pagar
4	Kampar kiri Tengah	Simalinyang
5	Gunung Sahilan	Gunung Sahilan
6	XIII Koto Kampar	Batu Besurat
7	Koto Kampar Hulu	Tanjung

8	Bangkinang Barat	Kuok
9	Salo	Salo
10	Tapung	Petapahan
11	Tapung Hulu	Senama Nenek
12	Tapung Hilir	Kota Garo
13	Bangkinang	Banginang
14	Bangkinang Seberang	Muara Uwai
15	Kampar	Air Tiris
16	Kampar Timur	Kampar
17	Rumbio Jaya	Teratak
18	Kampar Utara	Sawah
19	Tambang	Tambang
20	Siak Hulu	Pangkalan Baru
21	Pemberhentian Raja	Pangkalan Raja

Sumber: modifikasi penulis, 2021

Kabupaten Kampar berbatasan langsung dengan daerah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur : Berbatas dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
- b. Sebelah Barat : Berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera barat
- c. Sebelah Utara : Berbatas dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
- d. Sebelah Selatan : Berbatas dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

4.2 GAMBARAN UMUM KECAMATAN GUNUNG SAHILAN

Kecamatan Gunung Sahilan terletak antara 0 24 LU dan 0, 23 LS, atau 101, 41 sampai 101,42 BT merupakan salah satu Kec. di Kab. Kampar yang pembentukannya dilandas pertama kali melalui Peraturan daerah Nomor 22 tahun 2003, dengan desa-desa yang meliputi bekas pemukiman Transmigrasi dan daerah yang selama ini memiliki ikatan emosional dan sejarah.

Berikut dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kampar Nomor 394 tahun 2005 tanggal 03 Desember 2005 tentang pengesahan pembentukan kecamatan Gunung Sahilan yang saat ini sudah membawahi 9 desa, yaitu : Desa Kebun Durian, Desa Subarak, Desa Gunung Sahilan, Desa Suka Makmur, Desa Gunung Sari, Desa Makmur Sejahtera, Desa Sungai Lipai, Desa Sahilan Darussalam Dan Desa Gunung Mulya. Luas Daerah Kecamatan Gunung Sahilan yaitu 59.797 KM2 dan Jumlah Penduduk Kec. Gunung Sahilan 25.445 jiwa. Batas-batas Wilayah Kecamatan Gunung Sahilan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Tengah
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Rumbio Jaya
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan

4.3 GAMBARAN UMUM POLSEK KAMPAR KIRI

A. Posisi Wilayah

Wilayah Hukum Polsek Kampar Kiri yang sebelumnya tahun 2003, masih terdapat 1 (satu) Kecamatan yakni Kecamatan. Kampar Kiri, namun dengan adanya pemekaran Daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 53 tahun 2001, maka wilayah Hukum Polsek Kampar Kiri kini membawahi 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan. Kampar Kiri, Kecamatan. Gunung Sahilan dan Kecamatan . Kampar Kiri Hulu, adapun kecamatan induk Kampar Kiri saat ini membawahi 19 (Sembilan belas) desa dan 1 (satu) kelurahan.

B. Luas Wilayah hukum polsek kampar kiri

1. Daerah Kecamatan Kampar Kiri luasnya 91.533 KM² dengan ibu kota Kecamatan yaitu Kelurahan Lipatkain.
2. Luas Daerah Kecamatan Gunung Sahilan 59.797 KM² dengan ibu Kota Kecamatan Gunung Sahilan yang dalam Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2003 terdiri dari 5 (lima) desa, namun pada saat ini kecamatan tersebut telah terdiri dari 9 (sembilan) desa.
3. Luas Daerah Kecamatan Kampar Kiri Hulu 130.125 KM, sebuah kecamatan yang memiliki wilayah yang cukup luas yang membentang disepanjang jajaran Hutan Swaka Marga Satwa Rimbang Baling dan Sungai yang berasal dari Sumatera Barat Terdiri 24 Desa.

C. Batas-batas Wilayah

a. Batas Wilayah Kecamatan Kampar Kiri:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sahilan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Kec. Singingi Hilir Kabupaten Kuansing
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sahilan. 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kir Hulu dan Kecamatan XIII Koto Kampar.

b. Batas Wilayah Kecamatan Gunung Sahilan

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Tengah.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuansing
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Rumbio Jaya.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.

c. Batas Wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan XIII Koto Kampar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota Sumbar
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri

D. Pembagian Wilayah

Kecamatan Kampar Kiri Ibu Kota Kelurahan Lipatkain, terdiri dari 19 desa dan 1 Kelurahan , Kecamatan Gunung Sahilan Ibu Kota Desa Gunung Sahilan, terdiri dari 9 desa, Kecamatan Kampar Kiri Hulu Ibu Kota Desa Gema, terdiri dari 24 desa. Daerah Kecamatan yang paling luas diwilayah Hukum Polsek Kampar Kiri adalah Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni 130.125 km². Daerah Kecamatan yang paling kecil Kecamatan Gunung Sahilan yakni 59.797 km².



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

5.1.1 Persiapan Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan beberapa tahapan persiapan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran dari penelitian yang dilakukan, adapun persiapan penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan wawancara yang tidak terstruktur terhadap key informan atau kepada korban perkosaan anak dibawah umur dimana sebagai sumber informasi utama. Kemudian wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur dilakukan pada informan seperti pada pihak kepolisian serta masyarakat sekitar. Selanjutnya peneliti menggunakan data baik dokumentasi maupun data yang peneliti dapatkan dilapangan, buku bacaan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat menjadi bahan penelitian yang akan dibahas dan dapat mendukung observasi penelitian.

2. Penyusunan pedoman wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka serta hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara semi tidak terstruktur. Bentuk wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan, namun masih berpegang pada tema penelitian.

Wawancara dimulai dengan pertanyaan umum, seperti menanyakan identitas diri, usia, kegiatan sehari-hari. Pertanyaan umum dilakukan untuk membangun rasa nyaman dan suasana yang santai ketika sesi wawancara akan dimulai dengan para subjek penelitian.

5.1.2 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian diawali dengan memilih subjek yang tepat, pemilihan subjek sebelumnya diawali dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat sekitar kejadian. Selanjutnya peneliti memilih subjek penelitian serta terjun langsung ke lapangan, untuk mendapatkan data dan informasi mengenai kasus tersebut.

Data yang telah dikumpulkan menjadi acuan peneliti untuk bertemu langsung dengan orang-orang yang terkait dengan kasus tersebut. Dalam pemilihan subjek penelitian, peneliti memilih orang-orang berkaitan erat dengan kasus ini seperti korban, orang tua korban, kanit reskrim dan masyarakat sekitar. Dari hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian, peneliti menemukan jawaban-jawaban yang mengarah dengan permasalahan penelitian. Hal ini kemudian menjadi landasan untuk mencari tahu apa saja bentuk reviktimisasi yang dialami korban perkosaan anak dibawah umur.

a. Identitas Narasumber

Dalam penelitian ini, penulis mengajak key informan dan informan untuk melakukan wawancara guna mendapatkan informasi atau data terkait pertanyaan yang penulis ajukan kepada key informan dan informan. Key informan serta informan menjadi pokok utama sebagai sumber untuk memperoleh data atau

keterangan yang dibutuhkan. Sesuai permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti melibatkan satu key informan dan beberapa informan. Sebelum melakukan pembahasan terkait dengan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan, terlebih dahulu akan disampaikan terkait identitas para narasumber penelitian, sebagai berikut :

Tabel 4. Identitas Narasumber Penelitian

No.	Nama/Inisial	Umur	Keterangan
1	ST (Key-informan)	15 Tahun	Korban
2	WT (Informan)	47 Tahun	Orang Tua Korban
3	MA (Informan)	45 Tahun	Masyarakat Sekitar
4	NL (Informan)	37 Tahun	Masyarakat Sekitar
5	YL (Informan)	34 tahun	Wali Kelas Korban
6	Iptu Supriyadi S.H	45 Tahun	Kanit Reskrim Polsek Kampar Kiri

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

b. Jadwal Wawancara

Berdasarkan pemilihan kepada 6 (enam) informan penelitian, serta pemilihan waktu dan lokasi wawancara yang disesuaikan dengan jadwal informan penelitian, maka peneliti akan menjabarkan wawancara dimana dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Jadwal Wawancara

Keterangan	Nama/Inisial	Waktu Wawancara	Tempat Wawancara
Key-Informan	ST	Selasa, 29 Juni 2021	Rumah Koban
Informan	WA	Selasa, 29 Juni 2021	Rumah informan
Informan	MA	Selasa, 29 Juni 2021	Rumah informan
Informan	NL	Selasa, 29 Juni 2021	Rumah informan
Informan	YL	Rabu, 30 Juni 2021	Rumah informan
Informan	IPTU Supriyadi S.H	Selasa, 08 Juni 2021	Polsek Kampar Kiri

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

5.2 DATA HASIL WAWANCARA

Untuk mengetahui apa saja bentuk reviktimisasi yang dialami korban perkosaan anak dibawah umur maka dilakukan proses wawancara dengan para informan yang telah dipilih oleh peneliti sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini dipilih secara sengaja sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang ingin dicapai. Maka untuk menjabarkan fenomena ini, dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti kepada beberapa narasumber sebagai berikut :

1. ST korban perkosaan anak dibawah umur

ST merupakan siswi di SDN dikecamatan Gunung Sahilan.. kegiatan sehari-hari ST tidak jauh berbeda dengan teman sebaya nya yaitu dihabiskan dengan sekolah dan bermain bersama teman sebaya dilingkungan sekitar rumah nya. Kejadian terjadi pada tanggal 5 februari 2018 pada saat ST duduk dikelas 3 Sekolah Dasar. ST menceritakan awal kejadian tersebut :

“..Iya kak, waktu tu pagi gak ada orang dirumah, orang tua pergi jualan, abang sama kakak pergi sekolah. Aku masuk siang kan, jadi dirumah sendirian. Awalnya dipanggil diajak kerumah kosong, nanti di kasih duit untuk jajan tapi gak boleh kasih tau orang lain.”

Lalu ST menceritakan pada awalnya takut untuk menceritakan kejadian tersebut pada orang tua nya dan kurang nyaman dengan pandangan atau respon orang disekitar nya terhadapnya setelah kejadian.

“..Takut kak, takut pasti dimarahin mamak, takut dimarahi oom nya juga”.

“..Kalau untuk teman teman disekolah banyak yang ngejek kak bilang nya “eh si ST ngapa-ngapain sama oom-oom, udah gak perawan, kok mau digutuin?”, orang tu gak mau main sama ST. Di sini (sekitar rumah) juga gitu. Kadang juga lagi bantu mamak jualan ada yang nanya “itu anak ibuk yang kemaren ya, gimana ceritanya buk” banyak yang kepo nanya-nanya kak, banyak yang ngeliatin ST juga awal-awal setelah kejadian. Ada juga yang tiba-tiba manggil atau nyamperin terus nanya-nanya tentang masalahnya, biasanya ibu-ibu kak. Banyak komentar yang gak enak, gak nyaman juga.”

“...Malu, gak mau keluar rumah, gak mau pergi sekolah... Sedih pengen nangis, malu juga, rasanya pengen pergi aja dari sini. Merasa bersalah sama mamak, sama keluarga semua. Karena kejadian ST semua kena imbasnya juga.”

Dari pengalaman ST diatas, sebagai korban perkosaan dapat dikatakan korban menjadi korban kembali (reviktimasasi). Bentuk reviktimisasi yang dialami korban berupa komentar atau perkataan yang kurang baik dan tidak nyaman serta pandangan sinis dan juga deskriminasi yang berupa pengucilan yang dilakukan lingkungan sekitar nya. Dikarenakan perlakuan ketidakadilan tersebut korban merasa bersalah dan malu untuk bersosialisasi kembali dengan lingkungan serta menarik diri dari lingkungan tersebut.

2. WT Orang tua dari ST

WT merupakan Ibu dari ST, kegiatan sehari-hari yaitu berjualan sosis goreng dan minuman seribuan di sekitar Sekolah Dasar. WT menceritakan awalnya dia tak mengetahui kejadian yang menimpa putrinya tersebut sampai ada sms dari nomor tidak dikenal :

“...Jadi awalnya ibu gak tau tapi beberapa hari sebelum penggrebakan ada sms dari nomor yang gak dikenal. Isi sms nya kurang lebih begini "tek tolong pantau anak, ngapo poi kerumah kosong tu" begitu. Ibuk tanyakan ke anak ibu tapi dia gak mau cerita.....”

“..Kejadian tahun 2018 Bulan Februari tanggal 5 hari senin penggrebakan setelah itu saya tanya anak saya dia gak mau ceritakan, tapi setelah beberapa hari, pas hari jum'at dia baru mau cerita. Dia ceritakan lah semuanya”

Setelah mengetahui kejadian tersebut ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Kampar Kiri.

“..Saya bawa bapaknya ke polsek bikin laporan. Setelah bikin laporan, saya dibantu polisinya ke Pekanbaru untuk visum sebagai bukti.”

Setelah kejadian dan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polsek Kampar Kiri terhadap pelaku. Ada perubahan yang dialami putrinya serta banyak orang yang bertanya-tanya mengenai kejadian yang terjadi kepadanya dan juga ST putrinya.

“...lebih banyak diam, gak mau sekolah, kadang nangis dulu baru pergi sekolah, jarang main sama kawannya juga.”

“..Banyak yang kepo ya dek apalagi setelah penangkapan, banyak gosip yang gak enak juga beredar, Yang bilang saya gak bisa jaga anak karena jualan lah, yang saya dikasih duit sama keluarga pelaku, macam-macam lah komentarnya”

Karena merasa kurang nyaman dan untuk menjaga ST, ibu nya memindahkan ST ke sekolah lain

“..karena kejadian tersebut jadi dia saya pindahkan sekolah nya.”

Tapi yang sangat disayangkan setelah kejadian tersebut, orang tua korban tak membawa korban ke bimbingan konseling atau psikolog

“...gak ada saya bawa si ST ke bimbingan konseling juga”

Dari penjelasan orang tua ST diatas, ST yang merupakan korban malah tertekan akibat banyaknya pertanyaan-pertanyaan orang sekitar serta kalimat-kalimat yang kurang baik kepadanya yang disampaikan oleh lingkungan sekitar dan tidak adanya bimbingan dari psikolog atau psikiater kepada ST setelah kejadian.

3. MA Tetangga ST

MA merupakan tetangga dari ST yang berkegiatan sehari-hari berjualan di warung depan rumah nya. MA menceritakan sebelum kejadian menurutnya ST sering ditinggal sendiri dirumah karena karena orang tua dan saudaranya yang mempunyai kegiatan masing-masing

“..Ya bagaimana ya dek kalau menurut dan setau ibuk ya. Jadi begini, mungkin karena orang tua nya jualan dari pagi sampai sore, kakak dan abangnya sekolah, jadi dia sendiri lah tinggal dirumah karena dia sekolahnya masuk siang “

Setelah kejadian yang menimpa ST tersebut, banyak perubahan yang terlihat dari ST menurut MA, seperti perubahan sikap dan ada satu kejadian yang kurang baik

“..Keseharian korban setelah kejadian itu jarang keluar rumah, jarang main sama temannya juga, malu diejek sama temannya juga.sempat pindah sekolah juga dianya. Kasihan lah dek liatnya. Jadi setelah kejadian itu beberapa minggulah, si ST nih lagi main sama teman nya yang perempuan, diajaknya lah temannya ke semak sekitar sini, rupanya si ST tadi nusuk anu(alat kelamin) temannya dengan ranting kayu. Untungnya gak apa-apa dan gak berbuntut panjang juga, Cuma dikasih tau aja ST nya sama orang tua. Miris juga dek anak yang tadinya gak tau apa-apa jadi di buat ke temannya.”

Dari beberapa kejadian tersebut tanggapan masyarakat cukup beragam mengenai dirinya, orang tuanya dan juga terhadap pelaku. Ada beberapa komentar yang bahkan menyalahkan korban dan juga menyalahkan orang tua korban.

“..Ya pastinya kita kasihan lah ya dek sama ST. Untuk pelaku kita marah sekali, padahal sudah berkeluarga, udah berumur juga tapi kelakuannya seperti itu. Tapi ada juga komentar-komentar orang tentang orang tua nya gak bisa jaga lah, anaknya yang mau aja digitukan, macam-macam lah komentarnya.”

4. NL Tetangga ST

NL merupakan tetangga ST yang berkegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. NL menceritakan setelah kejadian tersebut ST sudah jarang terlihat dan juga banyak mendapat ejekan dari teman dilingkungannya dan juga adanya beberapa komentar yang kurang menyenangkan serta adanya tindakan pengucilan atau deskriminasi terhadap korban.

“..Ya udah jarang keluar rumah, jarang main juga sama anak-anak sekitar sini.”

“..Respon ya pasti kasihan sama si anaknya, tapi untuk pelaku pasti kita semua marah, kesel juga sama pelaku, kok bisa begitu sih ya. Tapi ada juga ibu-ibu yang nyalahin anaknya kok mau, nyalahin orang tuanya juga sibuk jualan sampai anak gadisnya digitukan orang. Kawan-kawannya ada yang ngejek juga kan kasihan juga”

NL juga menyayangkan ejekan dari teman sebaya sebaya dan juga komentar yang menyalahkan atau menyudutkan korban maupun orang tua dari korban, dikarenakan masih dibawah umur atau masih kecil tetapi dengan mudahnya menyampaikan kata tersebut yang mungkin dirinya sendiri belum mengerti akan hal tersebut

“...Pengaruh didikan orang tua sih ya kalau menurut saya, terlalu membebaskan anak bermain hp, kurang di pantau juga anak-anaknya, bercerita didepan anak nya jadi ya si anak ikutan juga kan. Harusnya lebih diperhatikan lagi lah kalau di depan anak-anak kita”

5. YL Walikelas ST saat kejadian

YL Merupakan Walikelas ST pada saat kejadian, menurut walikelas nya tersebut ST merupakan murid yang pendiam dan juga pemalu ditambah dengan terjadinya kasus tersebut kepribadian ST disekolah menjadi sangat tertutup dan juga menjadi lebih sensitif.

“...ST kalau disekolah atau dikelas pendiam,pemalu, tidak terlalu atau kurang menonjol juga dari teman yang lain nya. “

“...Setelah kasus tersebut ST lebih pendiam, tidak mau belajar kadang cuma duduk didalam kelas selama pelajaran berlangsung,ada yang tiba-tiba nangis masuk kekolong meja kalau disuruh kedepan, pernah beberapa kali tidak mau masuk kelas,sering diganggu teman dengan kata-kata yang kurang pantas juga, pernah ingin berhenti sekolah dek.”

Dikarenakan kepribadian ST yang pemalu serta pendiam dan karena kasusnya tersebut diketahui oleh teman sekelasnya. ST ingin berhenti sekolah karena tidak tahan dan juga malu dengan ejekan teman-teman kelasnya yang mengetahui kasus tersebut

“...Yaah karena kasusnya tersebar diketahui temen sekelasnya dan juga ada beberapa teman kelas yang rumahnya berada berdekatan dengan ST. Jadi diketawakan dengan kata “ih ST tidur dengan bapak-bapak, ST ntah ngapa-ngapain dengan bapak-bapak” begitu dek.”

YL selaku walikelasnya pun tidak tega dengan keadaan yang menimpa salah satu murid nya tersebut dan memberi dukungan serta nasihat kepada ST dan juga memperikan teguran serta pemahaman bagi teman-teman kelasnya agar tidak mengulangi atau melakukan hal tersebut terhadap teman nya

“...Sekolah tidak terlalu merespon mengenai kasus yang dialami ST tapi saya sebagai wali kelasnya ST saya ajak STnya untuk bercerita sambil dinasehati, saya juga tanyakan langsung kepada orang tuanya mengenai kasus yang menimpa ST dan untuk teman-teman ST saya kasih tau gak boleh, gak baik ngomong begitu sama teman begitu. Tapi tidak lama setelah kejadian ejekan dari teman kelasnya ST dipindahkan sekolah oleh orang tuanya.”

6. Iptu Supriyadi S.H Kanit Reskrim Polsek Kampar Kiri

Iptu Supriyadi merupakan Kanit Reskrim Polsek Kampar Kiri menjelaskan dari grafik yang penulis dapatkan disaat terjun atau observasi yang penulis lakukan di lapangan. Grafik kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terdapat pada Polsek Kampar Kiri dari tahun 2016 – 2020 dapat dikatakan cukup tinggi

“...Baik, kalau dilihat dari grafik nya memang ada peningkatan untuk kasus kekerasan seksual dan pelecehan terhadap anak dibawah umur. Kebanyakan kasus-kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum polsek kampar kiri ini dikarenakan perkembangan teknologi yang ada pada saat ini dan kurangnya pengawasan dari orang tua.”

Mengenai kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi kebanyakan, sebagian besar atau rata-rata dilakukan oleh remaja. Ada beberapa upaya kepolisian untuk menekan angka kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kampar Kiri yaitu dengan cara

“...Kami dari pihak kepolisian melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah juga di lingkungan masyarakat. Serta himbauan yang dilakukan oleh Bhabinkamtimmas.

5.3 PEMBAHASAN HASIL WAWANCARA

Terkait dengan penelitian ini bahwa Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan adalah contoh kerentan posisi perempuan tersebut terhadap kepentingan seksual laki-laki. Tindakan Perkosaan yang sering terjadi dikalangan perempuan khususnya korban yang masih dibawah umur akan membawa dampak yang sangat serius, dimana derita psikologis dalam diri korban akan cukup parah karena hak kedamaian, kepercayaan diri dan ketenangannya dirampas oleh pelaku kejahatan tersebut. Jiwanya menjadi labil, sulit melupakan kejadian yang menimpanya. Apa yang telah dilakukan ditengah lingkungannya merasa dibebani oleh aib atau noda yang melekat pada dirinya.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak memiliki dampak jangka panjang adalah ketika anak yang mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak atau dibawah umur memiliki potensi untuk melakukan kekerasan seksual dikemudian hari. Resiko reviktimisasi dimasa dewasa ini karena ketidakberdayaan korban saat masa kanak-kanak yang mengalami tindakan kekerasan seksual tanpa disadari oleh anak dan digeneralisasikan dalam persepsi mereka bahwa tindakan dan perilaku seksual bisa dilakukan kepada orang yang lemah dan tidak berdaya.

Menjalani kehidupan sebagai korban perkosaan dan mendapatkan stigma negatif merupakan ketidakadilan dari masyarakat yang menjadi bagian dalam kehidupan yang cukup sulit bagi korban perkosaan. Apalagi dengan berbagai perilaku negatif yang ditunjukkan kepada korban perkosaan ketika mulai berinteraksi dengan masyarakat.

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep stigma dari Goffman untuk menggambarkan suatu proses dimana orang-orang tertentu dianggap tidak berharga atau sulit mendapatkan penerimaan sosial dari lingkungannya. Teori stigma terbagi menjadi dua, yaitu Stigma diskredit dan stigma diskreditable. Dimana fokus teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori stigma discreditable. Dalam hal ini, stigma discreditable merupakan stigma terhadap seseorang yang dapat direndahkan, seperti seseorang yang memiliki aib dalam kehidupannya.

Kata stigma berasal dari bahasa Inggris yang artinya noda atau cacat. Stigma adalah sebuah aib atau ketidaksetujuan masyarakat dengan sesuatu seperti tindakan atau kondisi. Sehingga dengan kata lain stigma merupakan sikap atau perlakuan yang dianggap berbeda dari ketetapan masyarakat yang lain. Apabila seseorang yang mendapatkan stigma diperlakukan berbeda dengan orang lain. Hal ini merupakan bentuk deskriminasi yang membuat orang yang dikenai stigma kehilangan beberapa kesempatan penting dalam hidupnya, sehingga pada akhirnya tidak leluasa lagi untuk berkembang.

Dalam hal ini, stigma yang dialami korban merupakan bentuk reviktimisasi dikarenakan pada awalnya korban merupakan korban perkosaan dan menjadi korban kembali yang diakibatkan oleh stigma dari masyarakat. Bentuk reviktimisasi atau stigmanisasi yang dialami korban dimana setelah ia menjadi korban perkosaan dan dilingkungannya ia pun merasakan ketidakadilan seperti adanya cibiran, ejekan, menyalahkan korban dan menyalahkan orang tua korban dalam kejadian tersebut serta deskriminasi yang berupa pengucilan dari

lingkungan sekitarnya. Ketika ketidakberpihakan masyarakat terhadap korban semakin melemahkan kondisi mereka, masyarakat sering menyalahkan korban dan juga orangtua korban. Seharusnya masyarakat menunjukkan keberpihakan kepada korban serta dukungan berupa empati dan bukan malah menyudutkan atau mengomentari kejadian yang terjadi.

Dampak dari stigma yang dialami korban yaitu berupa rasa malu, minder, tidak percaya diri dan sulit beradaptasi kembali dengan lingkungannya serta rasa bersalah. Dampak dari stigma tidak hanya berlaku pada korban tetapi juga kepada orang tua korban. Korban yang mengalami stigma akan memungkinkan semakin sulit berinteraksi, beradaptasi dengan lingkungan dan bisa mengakibatkan melakukan penyimpangan. Disaat seperti inilah seharusnya dukungan dari keluarga, orang terdekat serta peran masyarakat dalam membantu korban untuk bisa pulih kembali.

Kekerasan seksual yang menimpa anak dapat mengakibatkan anak mengalami trauma, oleh karena itu anak korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan agar merasa aman dan tidak akan terulang lagi trauma yang pernah dialaminya. Korban perlu mendapatkan dukungan yang tepat dari keluarga, masyarakat serta mendapat penanganan dari psikolog.

Sebagian dari masyarakat mungkin tidak menyadari dan bahkan menganggap itu hal biasa, kejadian perkosaan atau kekerasan seksual yang dialami akan membuat korban trauma, sering kali membuat korban mengalami tekanan emosional dan psikologis yang parah dan terkadang kesakitan fisik.

Gejala yang dihasilkan termasuk gangguan stres pasca trauma (PTSD) adalah upaya tubuh dan emosi untuk mendapatkan kembali stabilitas dan mengurangi tekanan ekstrem ini. Gejala trauma ini meliputi : disosiasi, penyalahgunaan alkohol dan zat, persepsi terdistorsi, harga diri rendah, malu, tidak percaya diri, tidak ingin bersosialisasi atau menarik diri dari lingkungan, perilaku beresiko, ketidakberdayaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian pada korban perkosaan anak dibawah umur yang diangkat pada penelitian ini, maka peneliti menganalisis apa bentuk reviktimisasi yang dialami korban perkosaan anak dibawah umur dengan menggunakan teori stigma. Dimana fokus teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori stigma discreditable. Peneliti melihat adanya stigmanisasi serta deskriminasi atau pengucilan yang dilakukan oleh lingkungan sekitar korban dan juga cibiran atau komentar mengenai kejadian yang pernah dialami korban.

Maka dapat disimpulkan stigmanisasi yang dialami oleh korban merupakan bentuk reviktimisasi yang menjadikan korban sebagai korban kembali (reviktimisasi). Ketika korban yang seharusnya mendapat dukungan untuk kembali bangkit, tetapi mengalami stigmanisasi yaitu berupa cibiran, ejekan, menyalahkan korban dan menyalahkan orang tua korban. Sehingga dampak yang dialami oleh korban yaitu korban menjadi tidak nyaman, malu, minder, tidak percaya diri, sulit beradaptasi dengan lingkungannya kembali dan berpotensi untuk melakukan penyimpangan atau kejahatan di kemudian hari.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diataa, maka penelitian melihat ada beberapa aspek yang diperlukan sebagai saran dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat merangkul korban dan tidak memberikan berbagai macam bentuk stigma dan deskriminasi yang menjadikan korban sulit beradaptasi dengan lingkungannya.
2. Diharapkan kepada pihak sekolah agar lebih memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada siswa atau siswi mengenai edukasi seksual. Agar siswa lebih memahami batasan-batasan dan mencegah anak menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual.
3. Diharapkan kepada Orang tua agar lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan berkomunikasi dan lebih memperhatikan anak untuk mengetahui rutinitas atau keseharian anak serta memberikan masukan dan saran agar anak mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta : Prenadamedian Group.
- _____, 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Gosita, Arif, 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Hurerah, A. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Indah, Maya, 2014. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta : Kencana Group.
- Maleong, Lexy. J, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- _____,2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta : Kencana
- Waluyo, Bambang, 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta, 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jurnal dan skripsi

- Ario Ponco Wiguno, 2013. *Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*. Jurnal Hukum Legal Opinion. Volume 1.
- Benedicta Herlina Widiastuti, 2020. *Persepsi Dan Reviktimisasi Pada Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual*. Ristekdik (Jurnal Bimbingan Dan Konseling), Universitas Surabaya. Vol 5, Nomor 1.
- Ginting, Bryan Ramadhan, 2018. *Stigma Terhadap Anak Tidak Naik Kelas (Studi Kasus A, B, dan C Kota Pekanbaru)*
- Kristiani, Ni Made Dwi . 2014. *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 3.
- Margie G. Sopacua, 2015. *Viktимisasi Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan)*. Jurnal Sasi. Volume 21 Nomor 2.
- Mayasari, Asnia Dan Kasmanto Rinaldi, 2017. *Dating Violence Pada Perempuan (Studi Kasus Empat Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Universitas X)*. Jurnal Sisi Lain Realita. Volume 2 Nomor 2.
- Ningsih, Ermaya S, B Dan Sri Hennyati, 2018. *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*. Jurnal Bidan “Midwife Journal” Volume 4 No 02
- Pianto, Okta. 2016. *Viktимisasi Pada Anak Korban Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Polsek Tapung)*.
- Puti Marsha Diani, 2014. *Viktимisasi Berganda Pada Perempuan Korban Kejahatan Kekerasan (Analisis Isi Prmberitaan Korban Pemberitaan Korban Perempuan Dalam Koran Pos Kota April 2012-Maret 2013)*. Jurnal Kriminologi. Universitas Indonesia. Volume 10 Nomor 1.

Pratiwi, Intan. 2014. *Reviktimisasi Perempuan Korban Perkosaan Dalam Media Massa*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Wardani, Y, F. Dan Lestari W. 2013. *Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Dan Perkosaan*. Joural Unair.Ac.Id.

Website

<http://hidupnyaanakkomunikasi.blogspot.com/2014/07/reviktimisasi-korban-kekerasan-seksual.html?m=1> (diakses pada tanggal 16 Januari 2021)

<http://widhiyuliawan.blogspot.com/2014/04/analisis-kasus-pencabulan-kaitannya.html?m=1> (diakses pada tanggal 9 Februari 2021)

<http://pengertianartidefinisidari.blogspot.com/2018/11/hari-anak-pengertian-anak-menurut-para-ahli.html?m=1> (diakses pada tanggal 11 Februari 2021)

<https://kamparkab.bps.go.id/publication/2021/> (diakses pada tanggal 13 mei 2021)

<https://pandys.org/articles/2021/revictimizatin/> (diakses pada tanggal 25 juni 2021)

<https://law.ui.c.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/> (diakses pada tanggal 1 juli 2021)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية البريوتية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 3644 /A_UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Nur Adila M
NPM : 177510584
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Reviktimisasi Terhadap Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur
(Studi kasus korban x di Kec.Gunung Sahilan)
Persentase Plagiasi : 26%
Jumlah Halaman : 63 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17/09/2021



Indra Saffri, S.Sos., M.Si
NPK: 970702230